

**KEPUTUSAN Sirkuler Dewan Komisaris/
CIRCULAR DECISION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS
PT KDB TIFA FINANCE Tbk**

Nomor/ Number : 008/COM/HO/09/21

**Perihal/Subject : Pengesahan Risk Monitoring Committee Regulation /
Ratification of Risk Monitoring Committee Regulation**

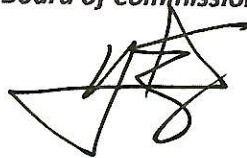
Menimbang/ <i>With Consideration</i>	:	Dalam rangka optimalisasi peran dan fungsi pengawasan Dewan Komisaris PT KDB Tifa Finance Tbk ("Perseroan") khususnya terkait pembentukan Komite Pemantau Risiko yang merupakan salah satu Komite di bawah Dewan Komisaris maka perlu disusun suatu pedoman yang mengatur mengenai tugas dan fungsi Komite Pemantau Risiko / <i>In order to optimize the role and supervisory function of the Board of Commissioners of PT KDB Tifa Finance Tbk (the "Company"), especially regarding the establishment of the Risk Monitoring Committee which is one of the Committees under the Board of Commissioners, it is necessary to develop a guideline that regulates the duties and functions of the Risk Monitoring Committee.</i>
Memperhatikan/ <i>With Regard to</i>	:	1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas / <i>Law Number 40 of 2007 concerning a Limited Liability Company;</i> 2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan / <i>Financial Services Authority Regulation Number 29/POJK.05/2020 concerning Amendments to Financial Services Authority Regulation Number 30/POJK.05/2014 concerning Good Corporate Governance For Financing Companies;</i> 3. Anggaran Dasar Perseroan / <i>The Company's Article of Association.</i>
Keputusan/ <i>Decisions</i>	:	1. Menetapkan dan mengesahkan <i>Risk Monitoring Committee Regulation</i> sebagaimana terlampir yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris ini / <i>To stipulate and ratify Risk Monitoring Committee Regulation as attached which is an integral part of this Circular Decision of the Board of Commissioners.</i>

	2. Dengan diberlakukannya Risk Monitoring Committee Regulation ini, maka seluruh ketentuan terkait sebelumnya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi / <i>With the enactment of this Risk Monitoring Committee Regulation, all previous related provisions are declared revoked and invalid.</i> 3. Apabila dikemudian hari terdapat perubahan dan/atau penyesuaian terhadap Keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya / <i>If in the future there is a change and/or adjustment to this Decision, it will be corrected accordingly.</i>
--	---

Demikian Keputusan Sirkuler ini dibuat dan berlaku efektif sejak tanggal yang tersebut di bawah ini /
Thus this Circular Decision is made and is effective from the date stated below.

Tanggal/date: 22 September 2021/ September 22, 2021

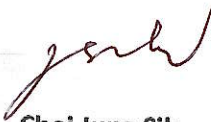
**Dewan Komisaris/
The Board of Commissioners**



Hwang Kilseog
Presiden Komisaris/
President Commissioner



Sim Jae Poong
Komisaris/
Commissioner



Choi Jung Sik
Komisaris Independen/
Independent Commissioner



Antonius Hanifah Komala
Komisaris Independen/
Independent Commissioner

Risk Monitoring Committee Regulation

Approved on: September 7, 2021

1. Tujuan

1.1 Dalam membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris Perseroan wajib membentuk Komite Pemantau Risiko (selanjutnya disebut "Komite").

1.2 Komite wajib menyusun pedoman yang mengikat bagi setiap anggota Komite yang disetujui oleh Dewan Komisaris.

1.3 Dewan Komisaris Perusahaan telah mendelegasikan tanggung jawab dan wewenang kepada Komite dan menetapkan kerangka acuan berikut untuk hal-hal yang berkaitan dengan selera risiko dan strategi manajemen risiko Perusahaan secara keseluruhan dan masalah terkait, khususnya untuk:

1.3.1 memberikan pengawasan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kerangka kerja manajemen risiko, kebijakan, sistem pengendalian dan hal-hal terkait (selain kebijakan keuangan atau sistem pengendalian);

1.3.2 dan menetapkan selera risiko secara keseluruhan dan menyetujui pernyataan selera risiko.

2. Dasar Hukum

Dasar hukum pembentukan Komite adalah sebagai berikut :

1. Purpose

1.1 In assisting the implementation of its duties and responsibilities, the Board of Commissioners of the Company is obliged to form a Risk Monitoring Committee (hereinafter referred to as the "Committee").

1.2 The Committee is obliged to prepare binding guidelines for each member of the Committee which is approved by the Board of Commissioners.

1.3 The Board of Commissioners of the Company has delegated responsibility and authority to the Committee and set out the following terms of reference for matters relating to the Company's overall risk appetite and risk management strategies and related issues, in particular for:

1.3.1 providing oversight of matters concerning risk management framework, policies, control systems and related issues (other than financial policies or control systems) ;

1.3.2 and establishing overall risk appetite and approving the risk appetite statement.

2. Legal Basis

The legal basis for establishing the Committee are as follows:

2.1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

2.1 Law Number 40 of 2007 concerning a Limited Liability Company;

2.2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2014 Tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan;

2.2 Financial Services Authority Regulation Number 29 / POJK.05/2020 Concerning Amendments to Financial Services Authority Regulation Number 30 / POJK.05 / 2014 Concerning Good Corporate Governance for Financing Companies;

2.3 Anggaran Dasar Perseroan.

2.3 The Company's Article of Association.

3. Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Komite

3. Duties, Responsibility and Authority of the Committee

Komite harus bertindak independen dalam menjalankan tugasnya. Dalam menjalankan tugasnya, Komite bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.

The committee must act independently in carrying out its duties. In carrying out its duties, the Committee is responsible to the Board of Commissioners.

3.1 Tanggung Jawab Ketua Komite meliputi:

3.1 Responsibility of the Chairman of the Committee's responsibility shall include

a. mendorong diskusi yang terbuka, inklusif dan, menantang;

a. fostering an open, inclusive and, where appropriate, challenging discussion;

b. memastikan Komite memiliki informasi yang diperlukan untuk melaksanakan tugasnya dan memberikan perhatian yang cukup pada hal-hal yang menjadi kewenangannya;

b. ensuring the Committee has the information necessary to perform its tasks and devote sufficient attention to the matters within its remit;

c. memfasilitasi jalannya Komite dan memastikannya memberikan pengawasan independen terhadap keputusan; dan

c. facilitating the running of the Committee and make sure it providing independent oversight of decisions; and

d. melaporkan kepada Dewan Komisaris tentang kegiatan Komite.

d. reporting to the Board of Commissioners on the Committee's activities.

3.2 Tanggung Jawab Komite meliputi:

3.2 Responsibility of the Committee shall include:

a. Masalah terkait risiko

a. Risk related matter



b. Mengawasi masalah risiko dan memberi nasihat kepada Dewan Komisaris sebagaimana mestinya;

c. Menelaah dan memberikan tantangan independen atas laporan manajemen risiko yang relevan, termasuk laporan Komite Manajemen Risiko ("RMC") Perusahaan, yang:

1. Memungkinkan RMC untuk meng-identifikasi, memahami dan me-nilai profil risiko Perusahaan dan bagaimana risiko yang timbul dari bisnis Perusahaan dikendalikan, dipantau dan dimitigasi oleh manajemen

2. Memberikan fokus yang jelas pada risiko saat ini dan risiko ke depan dan memungkinkan Komite untuk menilai kerentanan Perusahaan terhadap risiko yang tidak teridentifikasi; dan

3. Memungkinkan Komite untuk memberikan jaminan tambahan ketika Dewan Komisaris memerlukannya.

3.2.1 Selera Risiko

a. Menelaah setiap tahun kerangka selera risiko dan pernyataan selera risiko Perusahaan dan merekomendasikan persetujuan Dewan Komisaris setiap kali ada perubahan;

b. Memberi nasihat kepada Dewan Komisaris mengenai selera risiko dan toleransi risiko pada hal-hal terkait

c. Untuk menerima laporan dan meminta nasihat pihak eksternal yang independen, jika perlu, untuk

b. To oversee risk matters and to advise the Board of Commissioners accordingly;

c. To review and provide independent challenge on relevant risk management reports, including the Company's Risk Management Committee ("RMC") reports, which:

1. Enable the RMC to identify, understand and assess the risk profile of the Company and how the risks arising from the Company's businesses are controlled, monitored and mitigated by management

2. Provides clear focus on current and forward-looking risks and enable the Committee to assess the Company's vulnerability to hitherto unidentified risks; and

3. Enable the Committee to provide additional assurance when the Board of Commissioners may require.

3.2.1 Risk Appetite

a. To review annually of the Company's risk appetite framework and risk appetite statement and recommend for the Board of Commissioners approval of it whenever there are any changes;

b. To advise the Board of Commissioners on risk appetite and risk tolerance related matters

c. To receive reports and draw independent external advice, where appropriate, to ensure the

Mf. A

memas-tikan pendekatan Perusahaan terhadap selera risiko tetap sejalan dengan pan-duan dan persyaratan peraturan;

d. Menelaah dan menyetujui semua hal yang berkaitan dengan pengelolaan permodalan termasuk penilaian kecukupan modal internal Perusahaan untuk memastikan konsisten dengan selera risiko Perusahaan;

e. Menelaah dan menyetujui semua hal yang berkaitan dengan pengelolaan likuiditas termasuk penilaian kecukupan likuiditas internal Perusahaan untuk memastikan konsisten dengan selera risiko Perusahaan;

f. Mempertimbangkan dan memberi nasihat kepada Dewan Komisaris mengenai risiko yang berkaitan dengan keamanan sistem informasi dan keamanan siber; dan

g. Memeriksa dan Memberi Saran kepada Dewan Komisaris dan/atau Komite Nominasi dan Remunerasi ("NRC"), tanpa mengurangi tugas NRC, tentang penyelarasan remunerasi dengan budaya risiko dan selera risiko Perusahaan, dan apakah penghargaan remunerasi secara tepat mencerminkan risiko -pengambilan dan hasil risiko

Company's app-roach to risk appetite remains in line with regulatory guidance and re-quirements;

d. To review and approve all matters relating to capital management inclu-ding the internal capital adequacy assessment of the Company to ensure it is consistent with the Company's risk appetite;

e. To review and approve all matters relating to liquidity management in-cluding the Company's internal liquidity adequacy assessment to ensure it is consistent with the Com-pany's risk appetite;

f. To consider and advise the Board of Commissioners on risks relating to in-formation systems security and cyber security; and

g. Examine and Advise the Board of Commissioners and/or the No-mination and Remuneration Com-mittee ("NRC"), with-out prejudice to the tasks of the NRC, on alignment of remuneration with the Company's risk culture and risk appetite, and whether remuneration awards appropriately reflect risk-taking and risk out-comes

3.2.2 Stress Testing

a. Meninjau dan mengawasi kerangka desain stress testing Perusahaan, tata kelola dan pengendalian internal terkait yang dirumuskan oleh manajemen secara kuat;

b. Untuk meninjau dan menantang interpretasi manajemen tentang skenario yang ditentukan oleh regulator dan analisis skenario yang relevan;

3.2.2 Stress Testing

a. To review and oversee the Company's stress testing design frame-work, governance and related internal controls which formulated by the management are robust

b. To review and challenge mana-gement's interpretation of the sce-nario(s) prescribed by the regulator and relevant scenario analyses;

M. A.

c. Meninjau dan menantang hasil, dan informasi pendukung untuk stress test Perusahaan yang disajikan oleh manajemen; dan

d. Untuk meninjau dan menyetujui hasil stress testing akhir Perusahaan

3.2.3 Kerangka kerja manajemen risiko dan sistem pengendalian internal

a. Untuk meninjau setiap tahun kerangka manajemen risiko Perusahaan, strategi manajemen risiko, kebijakan dan penilaian oleh manajemen bahwa itu beroperasi secara efektif di seluruh Perusahaan;

b. Mengkaji efektivitas fungsi manajemen risiko terkait sistem pengendalian internal; dan

c. Berusaha untuk menanamkan dan memelihara budaya risiko yang mendukung Perusahaan; Untuk mencapai hal-hal tersebut, Komite harus:

1. memastikan ada kontrol yang memadai untuk kepatuhan terhadap kebijakan Perusahaan;

2. mempertimbangkan setiap temuan material dari regulator terkait dengan tata kelola risiko;

3. pelaksanaan bisnis, penilaian risiko atau proses manajemen;

4. memastikan bahwa kontrol Perusahaan yang berkaitan dengan risiko kepatuhan terhadap peraturan telah memadai dan bahwa Perusahaan memelihara hubungan yang sesuai dengan regulatornya;

5. mendiskusikan sistem pengendalian internal untuk meyakinkan

c. To review and challenge the results of, and supporting information for the Company's stress tests presented by management; and

d. To review and approve the Company's final stress testing results.

3.2.3 Risk management framework and internal control systems

a. To review annually the Company's risk management framework, risk management strategies, policies and the assessment by management that it is operating effectively across the Company;

b. To review the effectiveness of risk management function related internal control systems; and

c. To seek to embed and maintain a supportive risk culture of the Company; To achieve these, the Committee shall:

1. ensure there are adequate controls for compliance with Company policies;

2. consider any material findings from regulators relating to risk governance;

3. conduct of business, risk assessment or management processes;

4. ensure that the Company's controls relating to regulatory compliance risk are adequate and that the Company is maintaining an appropriate relationship with its regulators;

5. discuss internal control systems to satisfy itself that these are effective.

kan dirinya bahwa ini efektif. Komite Audit Perusahaan memiliki tanggung jawab utama terkait dengan sistem pengendalian keuangan internal;

6. mempertimbangkan manajemen risiko dan laporan pengendalian internal lain yang relevan dari auditor internal atau eksternal dalam konteks manajemen risiko;

7. melaporkan kepada Dewan Komisaris atas efektivitas manajemen risiko dan pengendalian internal selain yang berkaitan dengan sistem pengendalian keuangan internal yang menjadi tanggung jawab Komite Audit Perusahaan.

The Company Audit Committee shall have primary responsibility in relation to internal financial control systems;

6. consider risk management and other relevant internal control reports from internal or external auditors in the context of risk management;

7. report to the Board of Commissioners on the effectiveness of risk management and internal control other than in relation to internal financial control systems, which are the responsibility of the Company Audit Committee.

3.2.4 Audit internal

a. Menelaah laporan-laporan dari Auditor Internal yang sesuai dengan tujuan tanggung jawab Komite (jika ada);

b. Menanggapi hal-hal Audit Internal lainnya yang dirujuk oleh Komite Audit Perusahaan; dan

c. Untuk memastikan bahwa Komite Audit Perusahaan diberitahu tentang pekerjaan Komite sehubungan dengan laporan Audit Internal dan, khususnya, setiap kekurangan yang dirasakan dalam ruang lingkup atau kecukupan pekerjaan Audit internal.

3.2.4 Internal Audit

a. To review reports from Internal Auditor that within the objectives any responsibilities of the Committee (if any);

b. To respond to other Internal Audit matters referred to it by the Company Audit Committee; and

c. To ensure that the Company Audit Committee is advised of the Committee's work in relation to Internal Audit reports and, in particular, any shortcomings perceived in the scope or adequacy of the work of internal Audit.

3.2.5 Manajer Risiko dan Fungsi Manajemen Risiko

a. Memantau efektivitas dan independensi Manajer Risiko Perusahaan, dan untuk memastikan fungsi manajemen risiko cukup memadai, independen dari bisnis dan aktivitas

3.2.5 Risk Manager and Risk Management Function

a. To monitor the effectiveness and independence of the Risk Manager of the Company, and to ensure the risk management function is of sufficient stature, is independent of the business

pengambilan risiko Perusahaan yang relevan; dan memiliki sumber daya yang memadai (kualifikasi, pengalaman dan pelatihan staf);

b. Komite harus memastikan Manajer Risiko:

1. memiliki keahlian dan pengalaman yang relevan dan sesuai dengan sifat dan kompleksitas kegiatan usaha Perusahaan;

2. berpartisipasi dalam manajemen risiko dan pengawasan Perusahaan secara luas;

3. puas bahwa pemilik risiko di unit bisnis terkait mengetahui, dan selaras dengan, selera risiko Perusahaan;

4. memiliki akses langsung ke Ketua Komite;

5. melapor kepada Komite, di samping jalur pelaporan internal ke-pada Kepala Eksekutif Perusahaan; dan

6. independen dari unit bisnis individu dan fungsi pengambilan risiko.

c. Merekomendasikan kepada Direksi pengangkatan atau pemberhentian Manajer Risiko.

3.2.6 Auditor eksternal untuk meninjau setiap masalah yang diangkat oleh auditor eksternal sehubungan dengan audit laporan keuangan tahunan Perusahaan dan akun (dan tanggapan manajemen), yang berkaitan dengan manajemen risiko atau sistem pengendalian internal terkait risiko (selain sistem pengendalian keuangan internal).

and the Company's relevant risk-taking activities; and is adequately resourced (qualifications, experience and training of staff);

b. The Committee shall ensure the Risk Manager:

1. has skills and experience which are relevant and appropriate to the nature and complexity of the Company's business activities;

2. participates in the risk management and oversight on the Company wide basis;

3. is satisfied that risk owners in the relevant business units are aware of, and aligned with, the Company's risk appetite;

4. has direct access to the Chairman of the Committee;

5. reports to the Committee, alongside the internal reporting line to the Company Chief Executive; and

6. independent from individual business units and risk-taking functions.

c. To recommend to the Board of Directors the appointment or removal of the Risk Manager.

3.2.6 External auditors to review any issue raised by the external auditor in respect of the audit of the Company's annual financial report and accounts (and management's response), which relates to the risk management or risk related internal control systems (other than internal financial control systems).

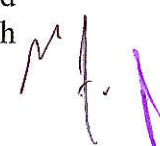
Handwritten signature and initials in purple ink.

3.2.7 Laporan keuangan dan pembukuan tahunan Menelaah dan mengesahkan isi Laporan Komite dalam laporan keuangan dan pembukuan tahunan. Dalam merekomendasikan Laporan Komite kepada Dewan Komisaris, Komite harus fokus pada hal-hal berikut:

- a. pengungkapan risiko Perusahaan, termasuk artikulasi strategi Perusahaan dalam konteks manajemen risiko, termasuk risiko inheren yang dihadapi oleh strategi Perusahaan, selera dan toleransi risiko terkait dan bagaimana selera risiko aktual dinilai dari waktu ke waktu;
- b. informasi berwawasan ke depan yang menunjukkan dampak yang diharapkan dari potensi risiko yang dihadapi Perusahaan;
- c. artikulasi tentang bagaimana risiko dikelola di seluruh Perusahaan dan peran Komite dalam memberikan pengawasan.
- d. Menelaah dan mengesahkan pernyataan-pernyataan yang berkaitan dengan pengendalian internal (selain sistem pengendalian keuangan internal) dan kelangsungan hidup, termasuk penilaian atas risiko-risiko utama yang dihadapi Perusahaan yang dimuat dalam laporan keuangan tahunan untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris.
- e. Tanggung jawab lain untuk mempertimbangkan apakah nasihat eksternal tentang masalah risiko harus diambil khususnya untuk analisis tantangan yang dilakukan dan penilaian yang dibuat oleh Komite dan fungsi manajemen risiko. Apabila dipandang perlu, Komite diberi wewenang oleh Dewan Komisaris untuk

3.2.7 Annual financial report and accounts to review and endorse the content of the Committee Report in the annual financial report and accounts. In recommending the Committee Report to the Board of Commissioners, the Committee shall focus on the following:

- a. the Company's risk disclosures, including the articulation of the Company's strategy within a risk management context, including inherent risks to which the strategy exposes the Company, the associated risk appetite and tolerance and how actual risk appetite is assessed over time;
- b. forward looking information indicating the expected impact of potential risks facing the Company;
- c. the articulation of how risk is managed across the Company and the role of the Committee in providing oversight.
- d. To review and endorse the statements relating to internal controls (other than internal financial control systems) and viability, including the assessment of principal risks facing the Company that are contained in the annual financial report for submission to the Board of Commissioners.
- e. Other responsibilities to consider whether external advice on risk matters should be taken in particular to challenge analysis undertaken and assessments made by the Committee and the risk management function. Where it is deemed necessary, the Committee is authorized by the Board of Commissioners to obtain such professional external advice.



memperoleh nasihat profesional dari luar.

3.3 Wewenang dan Tugas Komite wajib:

- a. Melakukan penilaian tahunan atas kinerja fungsi manajemen risiko Perusahaan;
- b. Meninjau setiap tahun kerangka acuan ini dan keefektifannya serta kualitas informasi yang diterimanya dan merekomendasikan setiap perubahan yang diperlukan;
- c. Melaporkan kepada Dewan Komisaris tentang hal-hal yang diatur dalam kerangka acuan ini, bagaimana Komite telah melaksanakan tanggung jawabnya dan akan membuat rekomendasi tentang tindakan yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah atau melakukan perbaikan;
- d. Memberikan pertimbangan terhadap hukum dan peraturan dari semua yurisdiksi dan regulator yang berlaku; dan
- e. Bekerja dan berhubungan seperlunya dengan semua komite Dewan Komisaris lainnya.

3.4 Wewenang Komite berwenang untuk:

Akses ke setiap informasi, catatan atau laporan yang diperlukan dari setiap karyawan Perusahaan untuk menjalankan tugasnya dan semua karyawan diarahkan untuk bekerja sama dengan Komite;

- a. Akses ke sumber daya dan pelatihan yang memadai untuk melaksanakan tugasnya sebagaimana dianggap tepat;

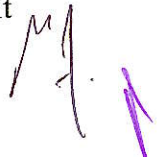
3.3 Authority and Duties the Committee shall:

- a. Conduct annual assessment on the performance of the risk management functions of the Company;
- b. Review annually these terms of reference and its own effectiveness as well as the quality of information it receives and recommend any necessary changes;
- c. Report to the Board of Commissioners on the matters set out in these terms of reference, how the Committee has discharged its responsibilities and will make recommendations on action needed to resolve concerns or make improvements;
- d. Give consideration to the laws and regulations of all applicable jurisdictions and regulators; and
- e. Work and liaise as necessary with all other Board of Commissioners committees.

3.4 Powers The Committee is authorized to:

Access to any information, record or reports it requires from any employee of the Company in order to perform its duties and all employee are directed to cooperate with the Committee;

- a. Access to sufficient resources and training in order to carry out its duties as it may consider appropriate;



b. Memperoleh, atas biaya Perusahaan, dari luar hukum atau nasihat profesional independen lainnya tentang masalah apa pun dalam kerangka acuan ini; dan

c. Menghubungi setiap karyawan Perusahaan untuk dimintai keterangan dalam rapat Komite jika diperlukan

b. Obtain, at the Company's expense, outside legal or other independent professional advice on any matter within this terms of reference; and

c. Call any employee of the Company to be questioned at a meeting of the Committee as and when required

4. Komposisi Dan Struktur

4.1 Anggota Komite diangkat oleh, diberhentikan oleh dan bertanggung jawab penuh kepada Dewan Komisaris;

4.2 Komite sekurang-kurangnya harus terdiri dari:

a. 1 (satu) orang Komisaris Independen yang menjabat sebagai ketua; dan

b. 1 (satu) pihak independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan dan/atau manajemen risiko yang menjadi anggota.

4.3 Komite diketuai oleh Komisaris Independen;

4.4 Direksi Perusahaan dilarang menjadi anggota Komite;

4.5 Kualifikasi untuk anggota Komite adalah sebagai berikut:

a. Memiliki integritas tertinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman, dengan keterampilan komunikasi yang kuat dan latar belakang pendidikan yang sesuai;

b. Tidak ada kepentingan pribadi atau benturan kepentingan yang dapat berdampak negatif terhadap Perusahaan;

c. Kemampuan untuk bekerja dan berkomunikasi secara efektif dalam tim;

4. The Composition and Structure

4.1 The Committee members shall be appointed by, dismissed by and be wholly responsible to the Board of Commissioners;

4.2 The committee must consist of at least:

a. 1 (one) Independent Commissioner who serves as chairman; and

b. 1 (one) independent party with expertise in finance and / or risk management who is a member.

4.3 The Committee shall be chaired by an Independent Commissioner;

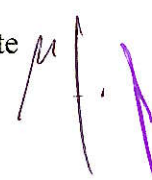
4.4 Company Directors are prohibited to become Committee members;

4.5 Qualifications for the Committee members are as follows :

a. Possess the highest integrity, capability, knowledge, experience, with strong communication skills and an appropriate educational background;

b. No self-interest or conflict of interest which may negatively impact the Company;

c. Ability to work and communicate effectively in a team;



d. Kesiediaan untuk terus meningkatkan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan;

d. Willingness to continuously improve competency through education and training;

4.6 Anggota Komite yang berasal dari pihak Independen di luar Perusahaan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

4.6 Committee members who are from Independent parties outside the Company must be qualified as follows :

f. Tidak terafiliasi dengan Perseroan, Direksi, Dewan Komisaris atau pemegang saham mayoritas;

a. Not affiliated with the Company, the Board of Directors, the Board of Commissioners or the majority shareholder;

g. Berpengalaman di bidang keuangan dan/atau manajemen risiko

b. Experienced in finance and / or risk management

h. Tidak ada rangkap jabatan lain pada semua komite lain di Perseroan.

c. No other concurrent position in all other committees within the Company.

5. Rapat Komite

5. Meetings of The Committee

5.1 Komite wajib mengadakan paling sedikit 1 (satu) kali rapat setiap 4 (empat) bulan;

5.1 The Committee must hold at least 1 (one) meeting every 4 (four) months;

5.2 Rapat Komite hanya dapat diadakan jika:

5.2 Committee meetings can only be held if:

a. Dihadiri oleh mayoritas anggota Komite;

a. It is attended by the majority of the Committee members;

b. Salah satu anggota komite mayoritas yang hadir adalah ketua.

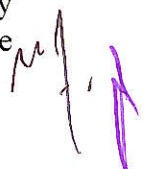
b. One of majority committee member in attendance is the chairman.

5.3 Segala keputusan yang disepakati oleh Komite harus berdasarkan musyawarah dan mufakat. Apabila Keputusan tidak berdasarkan musyawarah untuk mufakat, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak dengan hak 1 (satu) anggota 1 (satu) suara;

5.3 All Resolutions agreed by the Committee shall be based on deliberation and consensus. If Resolutions are not be based on deliberation and consensus, the decision shall be based on votes by the majority with 1 (one) member 1 (one) vote entitlement;

5.4 Segala keputusan yang disepakati oleh Komite harus berdasarkan musyawarah dan mufakat. Apabila Keputusan tidak berdasarkan musyawarah untuk mufakat, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak dengan hak 1 (satu) anggota 1 (satu) suara;

5.4 All Resolutions agreed by the Committee shall be based on deliberation and consensus. If Resolutions are not be based on deliberation and consensus, the decision shall be based on votes by the majority with 1 (one) member 1 (one) vote entitlement;



5.5 Rapat dipimpin oleh Ketua;

5.5 The Meeting shall be chaired by the Chairman;

5.6 Risalah Rapat harus didokumentasikan dengan baik dan ditandatangani oleh masing-masing Anggota Komite;

5.6 Minutes of the Meeting shall be duly documented and signed by each Committee Member;

5.7 Perbedaan Pendapat dalam Rapat wajib didokumentasikan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasannya;

5.7 Dissenting Opinions in the Meeting shall be clearly documented in the minutes of meeting including the reasons;

5.8 Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada angka 5 di atas disampaikan oleh Komite kepada Dewan Komisaris.

5.8 Minutes of the meeting as referred to in point 5 above shall be submitted by Committee to the Board of Commissioners.

6. Nilai Dan Etika Kerja

6. Value and Work Ethics

6.1 Komite harus bertindak independen dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya;

6.1 The Committee must act independently in carrying out its duties and responsibilities;

6.2 Setiap anggota Komite wajib mengikuti Kode Etik dan peraturan perusahaan yang berlaku di Perusahaan;

6.2 Every member of the Committee must follow the Code of Conduct and company regulations as applied in the Company;

6.3 Komite dilarang mengambil keuntungan baik langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perseroan yang dapat merugikan Perseroan.

6.3 The Committee is prohibited to profit either directly or indirectly from the activities of the Company that may cause losses to the Company.

7. Jasa Layanan Komite

7. Service Period Of The Committee

7.1 Anggota Komite diangkat dan diberhentikan berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris;

7.1 Members of the Committee are appointed and dismissed based on the decision of the meeting of the Board of Commissioners;

7.2 Anggota Komite diangkat untuk masa jabatan tertentu dan dapat diangkat kembali;

7.2 Members of the Committee are appointed for a certain term of office and can be reappointed;

7.3 Masa jabatan anggota Komite paling lambat dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan;

7.3 The term of office of the members of the Committee not later than the term of office of the Board of Commissioners as stipulated in the Company's Articles of Association;

M. A.

8. Proses Pergantian Komite

8.1 Apabila seorang anggota Dewan Komisaris yang diangkat menjadi anggota komite mengundurkan diri sebagai komisaris sebelum masa jabatannya berakhir, maka jabatan tersebut dapat digantikan oleh anggota Dewan Komisaris lainnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal pengunduran dirinya;

8.2 Apabila seorang anggota Dewan Komisaris yang merangkap sebagai Ketua Komite mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Komisaris, maka jabatannya sebagai Ketua Komite harus digantikan oleh Komisaris Independen dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari;

8.3 Apabila pihak Independen yang menjadi anggota Komite mengundurkan diri, maka harus ditemukan penggantinya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak pengunduran dirinya.

9. Penutup

Kebijakan Komite Pemantau Risiko ini akan ditinjau secara berkala sesuai dengan perkembangan Perusahaan dan perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal-hal yang tidak diatur dalam Kebijakan ini akan diatur dengan Keputusan Dewan Komisaris. Kebijakan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

8. Process of Replacement for The Committee

8.1 If a member of the board of Commissioners who is appointed to be a committee member resigns as a commissioner before his/her term is over, the position may be replaced by another member of the Board of Commissioners within 30 (thirty) days after the date of his/her resignation;

8.2 If a member of the Board of Commissioners who is also the Chairman of the Committee resigns from his/her post as a Commissioner, his/her position as Chairman of the Committee must be replaced by an Independent Commissioners within 90 (ninety) days;

8.3 If an Independent party who is a member of the Committee resigns, a replacement must be found within 30 (thirty) days from his/her resignation.

9. Closing

This Risk Monitoring Committee Regulation will be reviewed periodically in accordance with the Company's development and changes to the applicable laws and regulations. Any items which are not regulated in this regulation will be regulated by the Resolution of the Board of Commissioners. This regulation is effective from the date of stipulation.

f

BOD Acknowledgment :			
IDH 	KKW 	EG 	KKS 